BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 351 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI ALUE GEUREUTUT
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/987/2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, memberikan kewenangan kepada Bupati Bireuen untuk pelaksanaan persiapan pengadaan tanah jaringan irigasi D.I Alue Geureutut Kabupaten Bireuen;
b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Izin yang Berhak Atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

7. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590 / 987 / 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Alue Geuretut Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

15. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencaan dan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Aceh;

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan :

KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Alue Geureutut Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya disebut " Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut bertugas :

a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan; dan
e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Mei 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 351 TAHUN 2020
TANGGAL 6 MEI 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI ALUE GEUREUTUT
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Kedudukan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dr.H.Muzakkar, A.Gani, SH, M.Si	Ketua	
2.	Ir.Zulkifli, Sp	Sekretaris	
3.	Mursyid, SP	Anggota	
4.	Hanafiah, SP	Anggota	
5.	Fadhli Amir, ST	Anggota	
6.	Azmi, S.Sos	Anggota	
7.	Aryani, SE	Anggota	
8.	Emilda Thahir, SP	Anggota	
9.	Riza, SE, M.Ec.Dev	Anggota	
10	Ners.Mukhlis, S.Kep	Anggota	
11.	Safriadi	Anggota	
12.	Ferawati	Anggota	
13.	Abdul Aziz, ST	Sekretariat	
14.	Azhari, ST	Sekretariat	
15.	Alhadi Syahputra, A.Md	Sekretariat	
16.	Nanta Montazeri	Sekretariat	
17.	Baihaki Malewa, SE	Sekretariat	

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR. A. GANI